



KEPALA DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 141/24 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Mungur, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Mungur maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Mungur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Mungur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor);
11. Peraturan Desa Munggur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Munggur (Berita Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan ujikonsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 - h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggur,
Pada tanggal 27 Desember 2024
KEPALA DESA MUNGUR,



SUPAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 141/ 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA
MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SUPAR, A.Md	Kepala Desa Mungur	Atasan PPID
2	MUTMAIDAH, A.Md	Sekretaris Desa Mungur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa
3	ARIF KUARNIAWAN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sekretaris
4	ISTIQOMAH, S.Kom.I	Kaur Perencanaan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	IKA HESTY P, S.Pd	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	KUAT PRIYO H, S.I.Pust	Kasi Pemerintahan	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

KEPALA DESA MUNGUR,
SUPAR

